



## TARIF - PELAYANAN - KESEHATAN

2011

PERDA KAB. KEBUMEN NO. 17, LD. 2011/NO. 3 SERI E, TLD. NO. 58 LL. SETDA  
KABUPATEN KEBUMEN: 16 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG POLA TARIF PELAYANAN  
KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

- ABSTRAK : - Pola Tarif Pelayanan Kesehatan perlu dirumuskan sebagai suatu sistem terpadu dalam pembiayaan dan pedoman dasar dalam menentukan besaran tarif pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen yang telah ditetapkan menjadi Rumah Sakit dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No 13 Tahun 1950; UU No 10 Tahun 2004; UU No 29 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004; UU No.36 Tahun 2009; UU No.44 Tahun 2009; PP No.32 Tahun 1950; PP No.23 Tahun 2005; PP No.58 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; PERPRES No.1 Tahun 2007; PERDAKAB KEBUMEN No.53 Tahun 2004; PERDAKAB KEBUMEN No.11 Tahun 2008; PERDAKAB KEBUMEN No.1 Tahun 2010; PERDAKAB KEBUMEN No.17 Tahun 2010.
  - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Pola Tarif Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Pelayanan yang dapat dikenakan tarif adalah pelayanan :
    1. rawat jalan;
    2. rawat darurat (IGD);
    3. rawat inap;
    4. pelayanan penunjang medis;
    5. pelayanan tindakan medis operatif privat; dan
    6. pelayanan lain-lain.Jenis pelayanan rawat jalan, rawat darurat (IGD) dan rawat inap terdiri dari :
    - a) pelayanan akomodasi;
    - b) pelayanan administrasi rekam medis;
    - c) pelayanan tindakan medis, pengawasan medis/visite dan konsultasi;
    - d) pelayanan keperawatan;
    - e) pelayanan persalinan;
    - f) pelayanan medis gigi dan mulut;
    - g) pelayanan pemeriksaan khusus; dan
    - h) pelayanan terapi khusus.Pelayanan penunjang medis meliputi :
    - a) pelayanan laboratorium;
    - b) pelayanan *radio diagnostik*;



- c) pelayanan *diagnostik elektromedis*;
- d) pelayanan *diagnostik khusus*;
- e) pelayanan farmasi;
- f) pelayanan darah;
- g) pelayanan *central sterile supply department (CSSD)*;
- h) pelayanan *haemodialisa*;
- i) pelayanan instalasi gizi; dan
- j) pelayanan rehabilitasi medis dan mental.

Pelayanan lain-lain meliputi :

- (a) pelayanan pengujian kesehatan;
- (b) pelayanan *visum et repertum*;
- (c) pelayanan pemulasaraan/perawatan jenazah;
- (d) pelayanan ambulan;
- (e) pelayanan pengelolaan limbah;
- (f) pelayanan *mediko legal*; dan
- (g) pelayanan *laundry*.

Kelas perawatan dengan standar fasilitas masing-masing kelas di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen dibagi menjadi :

- a) kelas III;
- b) kelas II;
- c) kelas I;
- d) kelas utama;
- e) kelas *very important person (VIP)*; dan
- f) kelas *very very important person (VVIP)*.

Pasien dari IGD yang dirawat di ruang ICU ditetapkan sebagai pasien kelas III kecuali ada permintaan pasien untuk memilih kelas lainnya.

- CATATAN :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 9 Mei 2011;
  - Peraturan pelaksanaan Perda ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati;
  - Besaran tarif pelayanan kesehatan sebagaimana tertuang dalam Perda dan Perbup menyesuaikan pagu tarif maksimal Provinsi Jawa Tengah;
  - Penjelasan 5 hlm, lampiran 1 hlm.